



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 136 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GELAR PAMERAN  
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gelar pameran pelayanan publik dalam rangka bulan bhakti pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/134/KEP/412.11/2010 tentang Bulan Bhakti Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran **Pelayanan Publik** Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan **sebagaimana** tercantum dalam Lampiran yang merupakan **bagian** tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran **sebagaimana** dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan seluruh unit **pelayanan publik** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang **berkaitan** dengan pelaksanaan pameran di kecamatan;
  - c. memonitor persiapan dan pelaksanaan pameran **agar berjalan** lancar;
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Gelar Pameran **sebagaimana** dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas **sebagaimana** dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap tahun mulai bulan **Maret** sampai dengan bulan Juni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **tugas** Panitia Pelaksana **sebagaimana** dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 April 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
  3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/136/KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 4 APRIL 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GELAR PAMERAN  
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro;
		b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Koordinator	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro,
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
5.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**